



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 3 TAHUN 2008**

T E N T A N G

USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa sejalan dengan berkembangnya globalisasi dan kemajuan teknologi mengakibatkan semakin bertambahnya jenis kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, sehingga perlu adanya pengaturan guna pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
 - b. bahwa Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1999 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, karena perkembangan keadaan dan bertambahnya jenis kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor II Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2004 Nomor 27 Seri D) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA REKREASI DAN
HIBURAN UMUM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas.
6. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial maupun tidak komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani, jasmani, dan atau memberikan wawasan/pengetahuan baru.
7. Usaha rekreasi hiburan umum yang bersifat komersial adalah kegiatan usaha rekreasi hiburan umum yang diselenggarakan oleh pengusaha rekreasi hiburan

umum yang penyelenggaraannya melakukan pemungutan uang kepada masyarakat dalam berbagai macam bentuknya.

8. Usaha rekreasi hiburan umum yang bersifat tidak komersial adalah kegiatan usaha rekreasi hiburan umum yang diselenggarakan oleh pengusaha rekreasi hiburan umum yang penyelenggaraannya tidak melakukan pemungutan uang kepada masyarakat dalam berbagai macam bentuknya.
9. Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah orang yang sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas perusahaan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
10. Persetujuan prinsip adalah persetujuan sementara yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Usaha atau Perseorangan untuk dapat membangun Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang bersifat tetap/permanen.
11. Izin Usaha adalah Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang dikeluarkan oleh Bupati.
12. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum bersifat tetap/permanen adalah izin usaha yang diberikan untuk kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan umum yang penyelenggaraan kegiatannya berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun atau 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.
13. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum bersifat sementara/insidental adalah izin usaha yang diberikan untuk kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan umum yang penyelenggaraan kegiatannya berlangsung mulai dari 1 (satu) hari atau kurang dari satu hari (24 jam) sampai dengan 1 (satu) tahun atau 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.
14. Kartu Pengawasan adalah Kartu yang berisi kutipan Izin Usaha yang dikeluarkan setiap tahun oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atas nama Bupati dan memuat perkembangan tiap jenis dan fasilitas Rekreasi dan Hiburan Umum.
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

16. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II JENIS USAHA

Pasal 2

Jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum meliputi :

1. **Gelanggang Renang** adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok, dan dapat dilengkapi dengan taman dan arena bermain anak-anak, serta jasa pelayanan makan dan minum.
2. **Pemandian Alam** adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air alam dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
3. **Gelanggang Olah Raga** adalah Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
4. **Fitnes atau Pusat Kebugaran dan Olah Raga** adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani, jasmani, kebugaran dan atau hiburan berupa kegiatan olah raga statis menggunakan alat bantu olah raga dan atau kegiatan senam diiringi musik elektronik, sebagai usaha pokok dikawasan tertutup maupun terbuka dan dapat dilengkapi dengan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.

5. **Padang Golf** adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
6. **Billiard** adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard (bola sodok) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
7. **Perlombaan / Pertandingan Olah Raga** adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyelenggarakan kegiatan olah raga di tempat terbuka maupun tertutup diselenggarakan dalam suatu ruang tertutup maupun terbuka bertujuan untuk mempertandingkan dan atau melombakan cabang olah raga tertentu.
8. **Kelab Malam** adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyelenggarakan rekreasi dan hiburan bagi orang dewasa dengan menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup, pertunjukan lantai diselenggarakan pada malam hari dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan ringan dan minum.
9. **Diskotik** adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk orang dewasa dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu dan dapat dilengkapi dengan pertunjukan lantai dan jasa pelayanan makanan ringan dan minum.
10. **Karaoke** adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi musik elektronik sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan ringan dan minum.
11. **Cafe** adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum diperuntukan bagi semua umur yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minum dan fasilitas musik hidup dan atau tarian lantai.
12. **Punti Pijat** adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

13. **Panti Mandi Uap** adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyelenggarakan rekreasi bagi orang dewasa berupa tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pijat, serta penyediaan jasa pelayanan makanan dan minum.
14. **Spa** adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyediakan tempat dan fasilitas terpadu antara kegiatan mandi uap, pijat, dan perawatan kecantikan sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa pelayanan makanan ringan dan minum.
15. **Bioskop** adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyelenggarakan pertunjukan dengan memutar film berukuran 16 mm atau lebih yang diselenggarakan secara tetap dan teratur dalam suatu gedung serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
16. **Bioskop Keliling** adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyelenggarakan pertunjukan dengan memutar film yang lokasinya tidak tetap.
17. **Dunia Fantasi** adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyediakan tempat dan fasilitas berbagai permainan yang fantastik untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang penyajiannya secara fisik berada di suatu kawasan tertutup maupun terbuka.
18. **Kolam Pemancingan** adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyediakan tempat dan fasilitas pemancingan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
19. **Taman Rekreasi** adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok dikawasan tertutup maupun terbuka, serta dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan ringan dan minuman serta akomodasinya.
20. **Taman Satwa** adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyediakan tempat dan fasilitas berbagai jenis satwa atau binatang dipelihara dan dirawat serta dapat diperagakan atau dipertunjukan di tempat terbuka maupun tertutup, yang

mengandung unsur pendidikan, pengembangan budaya dan kelestarian lingkungan serta dapat dilengkapi jasa pelayanan makanan dan minuman maupun fasilitas rekreasi lainnya.

21. **Pentas Satwa** adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyediakan tempat dan fasilitas berbagai jenis satwa atau binatang untuk tujuan dipertunjukkan dan atau dilombakan di tempat terbuka maupun tertutup.
22. **Warung Internet** dan atau Hiburan Teknologi informasi / Komunikasi adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani serta memberikan pengetahuan baru yang penyajiannya menggunakan internet yang dapat dipergunakan sebagai sarana hiburan dan atau mendapatkan pengetahuan baru serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
23. **Game net** atau istilah lain sesuai perkembangan teknologi adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan dan/atau mesin permainan dilengkapi dengan layar kaca atau sejenisnya yang bertujuan untuk memvisualisasikan gambar, tulisan dan/atau gambar bergerak yang dapat dipergunakan sebagai sarana dan prasarana bermain yang mengandung unsur kompetisi melawan mesin itu sendiri maupun orang lain baik dalam jarak dekat maupun jauh sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
24. **Gelanggang Permainan dan Ketangkasan** adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan/atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
25. **Tempat Bermain Anak** adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk bermain anak bertujuan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di kawasan tertutup maupun terbuka, dan dapat dilengkapi dengan menyediakan jasa pelayanan makanan ringan dan minuman.

26. **Impresariat** adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyelenggarakan kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan dengan maksud sebagai hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan Indonesia dan/atau asing yang melakukan pertunjukan di dalam maupun di luar negeri.
27. **Konvensi** adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyelenggarakan kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (Negarawan, Usahawan, Cendekiawan, dan sebagainya) untuk membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
28. **Biro Perjalanan Wisata dan/atau Agen Perjalanan Wisata** adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyelenggarakan kegiatan jasa perjalanan meliputi penyusunan dan penyelenggaraan paket wisata, penyelenggaraan pelayanan angkutan, pemesanan akomodasi, restoran dan sarana wisata lainnya, pengurusan dokumen perjalanan, penyelenggaraan pemanduan dan penyelenggaraan konvensi, penjualan karcis / tiket perjalanan wisata.
29. **Pentas Seni Budaya** adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyelenggarakan kegiatan pertunjukan seni suara, seni musik, seni tari, seni drama atau seni budaya lainnya yang diselenggarakan dalam suatu ruang tertutup maupun terbuka.
30. **Pusat Seni dan atau Pameran** adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyelenggarakan kegiatan dengan menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemonstrasikan kegiatan karya seni atau bentuk lain yang diselenggarakan dalam suatu ruang tertutup maupun terbuka.
31. **Segala bentuk usaha rekreasi dan hiburan umum yang lain.**

Pasal 3

Jenis-jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang merupakan fasilitas Hotel dan Rumah Makan dan peruntukannya ditujukan tidak untuk umum tetapi untuk tamu hotel atau rumah makan, tidak terkena ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III
BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 4

- (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk badan usaha atau usaha perorangan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang merupakan modal bersama antara Warga Negara Indonesia dan Asing, bentuknya harus Perseroan Terbatas.

BAB IV
PERSYARATAN TEKNIS

Pasal 5

- (1) Setiap jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan untuk masing-masing jenis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum berkewajiban untuk :

1. Memberikan perlindungan kepada tamu/pengunjung Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
3. Menjaga martabat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan dan ketertiban umum ;

4. Memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi di dalam dan/atau di lingkungan tempat kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undanganyang berlaku ;
5. Mentaati ketentuan tentang ketenagakerjaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku ;
6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan ;
7. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PERIZINAN

Bagian Pertama
Wewenang Pemberian Izin

Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum wajib memiliki izin usaha.
- (2) Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum berupa :
 - a. Izin usaha tetap/permanen;
 - b. Izin Usaha sementara/insidental.
- (3) Setiap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang bersifat tetap/permanen wajib memiliki :
 - a. Persetujuan Prinsip untuk pembangunan atau perluasan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
 - b. Izin Usaha.
- (4) Setiap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang bersifat sementara / insidental tidak memerlukan persetujuan prinsip.
- (5) Persetujuan prinsip dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (6) Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan;
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian izin usaha diatur oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), harus mempertimbangkan kemampuan pemohon baik dari segi teknis maupun besarnya usaha.
- (2) Bupati dalam memberikan Persetujuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), menetapkan kewajiban dan larangan yang harus dipenuhi oleh Pemegang Izin usaha.

Bagian Kedua

Tatacara Mengajukan Permohonan Izin

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip dan/atau Izin Usaha yang bersifat tetap/permanen, permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri :
 - a. Rencana tapak dan study kelayakan ;
 - b. Akta Pendirian Perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWPRD).
 - c. Rekomendasi dari dinas / instansi terkait
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan usaha rekreasi hiburan umum yang bersifat permanen dimana usaha dimaksud merupakan cabang dari usaha yang sudah pernah didirikan dalam lingkup aturan tata hukum Indonesia maupun negara lain, maka pemohon dimaksud melampirkan keterangan dari kantor pusatnya, dengan mengikuti semua peraturan yang berlaku di daerah;
- (3) Setelah Persetujuan Prinsip dikeluarkan Pemohon wajib melengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
- (4) Tatacara untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan usaha rekreasi dan hiburan umum yang bersifat sementara/insidental, permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri :

- a. Rekomendasi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;
- b. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ;
- c. Rekomendasi dari Polri menyangkut izin keramaian;
- d. Rencana tapak dan study kelayakan ;
- e. Akta Pendirian Perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWPRD).

Bagian Ketiga Masa Berlakunya Izin

Pasal 11

- (1) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan batal demi hukum bilamana dalam jangka waktu tersebut belum dipergunakan.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, berlaku untuk jangka waktu selama usahanya masih melaksanakan kegiatan, dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali bagi pemegang izin tetap/permanen wajib mendaftarkan ulang.

Bagian Keempat Daftar Ulang

Pasal 12

- (1) Sebagai tanda bukti telah dilakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), kepada Pemegang Izin diberikan Kartu Izin Usaha.
- (2) Bentuk, ukuran dan isi Kartu Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

- (3) Tatacara untuk mendapatkan Kartu Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kelima
Retribusi Izin Usaha

Pasal 13

- (1) Orang pribadi atau badan yang mengajukan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
- (2) Obyek retribusi adalah pelayanan Pemerintah Daerah atas pemberian Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Pasal 14

Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 15

Struktur dan besarnya retribusi adalah sebagai berikut :

No	Bentuk Usaha	Jenis Usaha	Tarif Retribusi
1.	Usaha Rekreasi Hiburan Umum yang bersifat permanen	a. Sekala Kecil	Rp. 100.000,-
		b. Sekala Menengah	Rp. 200.000,-
		c. Sekala Besar	Rp. 400.000,-
2.	Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang bersifat insidental	a. Sekala Kecil	Rp. 50.000,-
		b. Sekala Menengah	Rp. 100.000,-
		c. Sekala Besar	Rp. 250.000,-

Bagian Keenam
Pencabutan Izin Usaha

Pasal 16

- (1) Izin Usaha tidak berlaku atau dicabut apabila :
- a. Izin diperoleh secara tidak sah ;
 - b. Izin dikembalikan kepada Bupati;
 - c. Pemegang Izin Usaha melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Izin Usaha ;
 - d. Pemegang Izin Usaha tidak melaksanakan kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan ;
 - e. Bertentangan dengan kepentingan umum, Tata ruang dan lingkungan hidup.
- (2) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 11 ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai

Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.

BAB VIII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi yang membidangi pengawasan.
- (3) Dalam hal yang dianggap perlu Bupati dapat meminta laporan tertentu dari Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Pasal 20

- (1) Untuk kepentingan pengawasan, setiap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum wajib memiliki Kartu Pengawasan yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang merupakan fasilitas hotel wajib memiliki Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tatacara untuk mendapatkan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan telah memiliki Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum berdasarkan Peraturan Daerah Yang telah ada sebelumnya, Izin tersebut tetap berlaku sampai dengan saat pendaftaran ulang yang ditentukan dalam Izin tersebut, untuk kemudian wajib memiliki Izin Usaha dan Rekreasi Hiburan Umum baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap Orang atau Badan Hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan belum memiliki Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki Izin Usaha dan Rekreasi Hiburan Umum baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1999 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1999 Nomor 4 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Januari 2008


BUPATI BANYUMAS



ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Januari 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



H.M. SANTOSO, SH.M. Hum

Pembina Utama Muda
NIP. 010 183 839

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dan penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas, penyelenggaraan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1999 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Dalam perkembangannya dengan adanya kemajuan teknologi dan arus globalisasi, mengakibatkan bertambahnya jenis usaha rekreasi dan hiburan umum, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1999 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum perlu disesuaikan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pemberian izin usaha, peletakan dasar-dasar tentang syarat-syarat yang berlaku, peningkatan mutu dan pelayanan, pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum dengan memelihara serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan tata ruang, sehingga sewajarnya Badan Usaha atau perorangan yang menyelenggarakan usaha rekreasi dan hiburan umum yang bersifat permanen diwajibkan memiliki persetujuan Prinsip dan Izin usaha.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------|--|
| Pasal 1 | : Cukup jelas |
| Pasal 2 | : Terhadap pemberian izin baru untuk usaha Panti Pijat, Kelab Malam, Panti Mandi Uap dan |

	Diskotik, sebelum memberi izin terlebih dahulu Bupati wajib meminta Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
Pasal 3	: Cukup jelas.
Pasal 4 ayat (1)	: Yang dimaksud dengan Badan Usaha dapat berbentuk Badan Usaha Swasta seperti PT, CV, Firma, Perseorangan, Koperasi Badan Usaha Milik Negara atau BUMD, dan sebagainya.
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5 s/d Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9 ayat (1) huruf a	: Cukup jelas
Pasal 9 ayat (1) huruf b	: Yang dimaksud dengan study kelayakan adalah meliputi study kelayakan fisik, study kelayakan ekonomi dan study kelayakan lingkungan.
Pasal 9 ayat (1) huruf c	: Cukup jelas.
Pasal 9 ayat (2)	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11 ayat (1)	: Cukup jelas.
Pasal 11 ayat (2)	: Walaupun Izin Usaha berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas, namun sewaktu-waktu Izin Usaha tersebut dapat dicabut apabila pemegang Izin Usaha melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Izin dan atau Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Sekala usaha badan atau perorangan ketentuannya akan diatur kemudian dalam peraturan Bupati Banyumas
Pasal 16 s/d Pasal 24	: Cukup jelas